



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pengugat,  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Mei 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 326/20/V/2002 tertanggal 3 Mei 2002.
2. Bahwa sewaktu pernikahan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

Halaman. 1 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengambil tempat tinggal di daerah Tambun krang lebih selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan yang diberi nama XXX seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis yang diharapkan akan berlangsung sepanjang masa dan seumur hidup, akan tetapi harapan tersebut sirna ditengah jalan, bahkan seiring dengan perjalanan waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami guncangan berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2006 sampai sekarang, namun yang lebih hebat lagi puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2012 yang disebabkan antara lain;
  - Faktor Ekonomi dimana pihak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
  - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dimana dalam memberikan nafkah semauanya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat.
  - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga baik terhadap Penggugat selaku istri yang sah maupun anaknya,
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga.
  - Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Tiga Tahun lamanya meskipun tinggal masih dalam satu alamat. hanya berbeda rumah.
  - Penggugat sudah cukup bersabar dan meminta nasehat orang tua namun tidak membuahkan hasil.

Halaman. 2 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menentu sehingga untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat terwujud, maka karenanya Penggugat berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi diri Penggugat.
7. Bahwa Penggugat termasuk orang yang kurang beruntung Ekonominya (tidak mampu) maka karenanya Penggugat mohon untuk dibebaskan dari semua biaya ang timbul akibat perkara ini. .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXX) terhadap Penggugat ( XXX)
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini

dan atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 10 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum majelis memeriksa pokok perkara, Majelis terlebih dahulu telah memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secaras Cuma-Cuma dan terhadap permohonan penggugat tersebut, majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 2 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman. 3 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 32161845078300002 tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai Cukup telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/20/V/2002 tanggal 3 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi;;
2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi;;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012 dan saksi sebagai wali nikahnya;

Halaman. 4 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di rumah saksi di XXX Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya Rukun rukun saja tetapi sejak 3 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya ekonomi Tergugat tidak mau usaha dan tidak punya kerjaan ;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka berumah tangga ikut dengan saksi yang dipertengkarkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak ada tanggung jawabnya.
- Bahwa Tergugat Sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan dan menasehati tetapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat tetap saja berselisih;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

## 2. Saksi XXX, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah mereka menikah bulan Mei 2002 yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXX Bekasi;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangganya sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak satu rumah.
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi hanya melihat Tergugat sudah 3 tahun tidak bersama Penggugat;

Halaman. 5 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Halaman. 6 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Ela Yuliana) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (XXX), berdomisili di Kp Cijengkol Rt.03 Rw.01 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 10 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan

Halaman. 7 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan : Faktor Ekonomi yakni Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Tergugat selaku isteri dan anak-anak dalam masalah nafkah kehidupan sehari-hari, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dengan Penggugat dalam membina kehidupan rumah tangga. Sehingga antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Tiga Tahun lamanya ;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Kicong bin Kincon, dan Kohar bin Jeman, ;

Menimbang bahwa saksi Kicong bin Kincon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman. 8 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 3 tahun terakhir ini sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mau usaha dan tidak punya kerjaan. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal itu saksi ketahui karena mereka berumah tangga ikut dengan saksi, penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak ada tanggung jawabnya. Begitu juga saksi Kohar bin Jeman, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangganya sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak satu rumah. Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi hanya melihat Tergugat sudah 3 tahun tidak bersama Penggugat. Penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja ;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 03 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Kp Cijengkol Rt.03 Rw.01 Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rahma Candra;
3. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat beserta anak-anak;
4. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang atau sudah tiga tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman. 9 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor

Halaman. 10 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84

Halaman. 11 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 2 Februari 2016, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ,

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,M.Ag.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Dra.Hj.Sahriyah, M.Si. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul

Halaman. 12 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Dra.Hj.Sahriyah, M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

## Rincian Biaya :

Nihil.

## Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 25-02-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 11-03-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 22 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

**BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.**

Halaman. 13 dari 13 halaman  
Putusan No. 102/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)